

BAB IV

HASIL TEMUAN HUKUM PERKARA ANAK TERHADAP PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 10 K/PID.SUS/2017, TERTANGGAL 22 JANUARI 2018, MENGENAI UNTUK MEMBUKA KEMBALI PERSIDANGAN OLEH PENGADILAN NEGERI BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS NE BIS IN IDEM

A. Analisis Hukum Perkara Anak Terhadap Putusan Hakim Kasasi Mahkamah Agung Yang Memeriksa Perkara Nomor : 10 K/Pid.Sus/2017 Tertanggal 22 Januari 2018, Agar Pengadilan Negeri Bandung Untuk Membuka Kembali Persidangan Yang Sudah Dilaksanakan Persidangan Sebelumnya.

Menganalisis kasus pidana Anak DPS pada saat itu berusia 16 (enam belas) tahun dan sekarang telah dewasa berusia 20 (dua puluh) tahun, proses persidangannya harus di ulang pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Perintah Hakim Kasasi Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 10 K/PID. SUS/2017 tertanggal 22 Januari 2018, pada proses persidangan Anak DPS pada tahun 2016 telah di Putus dengan Putusan Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bdg tertanggal 14 Juni 2016.

Perkara ini menarik diteliti dijadikan obyek penelitian Tesis, sehubungan Perkara diminta diulang dalam proses Persidangan belum pernah terjadi dalam sejarah Penegakan hukum Indonesia, baru tertanggal 22 Januari 2018 di Pengadilan Negeri Bandung dan Kejari Bandung dibuat geger/ heboh atas Putusan Kasasi Anak Mahkamah Agung, untuk menjawab semuanya harus di teliti bagaimana proses asal mula perkara DPS tersebut di mulai dari proses Penyidikan Kepolisian Resort Kota Besar Bandung

Anak DPS di Laporkan Sdr. YS selaku ayah Korban W pada saat itu berusia 13 (tiga belas) tahun dan sekarang berusia 18 (delapan belas) tahun, kepada Polrestabes Bandung sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/2434/X/2015/JBR/Polretabes tanggal 22 Oktober 2015. tuduhan Pasal yang ditudukan kepada Anak DPS selaku Pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Jo 75 D dan atau Pasal 82 Jo 75 E UU RI No 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada tanggal 23 Oktober 2015 sekitar 09.14 Wib, Anak diperiksa selaku Tersangka (sebutan dalam BAP) didampingi oleh Kuasa Hukum dari Kantor Hukum Pusat Bantuan Hukum PERADI Bandung beralamat Jl. Terusan Jakarta No 76 Bandung selaku Pengacara Negara yang ditunjuk oleh Kepolisian berdasarkan Surat Nomor : B/1406/X/2015/Reskrim tertanggal 22 Oktober 2015, Perihal : Mohon bantuan pendampingan Penasehat Hukum, yang ditujukan kepada Ketua PBH DPC Peradi Kota Bandung, termasuk Anak didampingi oleh Ayah Kandung bernama Endang Zenal, Anak di Periksa tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan jumlah pertanyaan sebanyak 22 (dua puluh dua) pertanyaan.

DPS dalam proses pemeriksaan mengakui perbuatannya di depan Penyidik Pembantu Yudi Wahyudi, DPS kenal dengan W sejak bulan Januari 2015 kenal dalam hubungan teman namun pada tanggal 17 Februari 2015 menjalin pacaran dengan W hingga sekarang, DPS mengaku telah menyetubuhi W pada bulan Agustus 2015, pada 18 Oktober 2015, 21 Oktober 2015 semuanya dilakukan di rumahnya, diantaranya : **Yang pertama** saya menyetubuhi W dengan cara pada saat W datang ke rumah yang masih memakai pakaian seragam sekolah SMP kemudian saya bawa kelantai atas kedalam kamar saya, setelah itu saya cium bibir dan kedua tangan saya memegang paha dan payudaranya kemudian saya buka Rok dan celana dalamnya dan saya juga buka celana setelah itu saya memasukan penis saya ke Vagina W dengan posisi tiduran di kursi, W bawah saya diatas digoyang-goyang keluar masuk lamanya tiga menitan sampai saya mengeluarkan Sperma di luar / ke lantai. **Yang kedua** dengan cara saya mencium bibirnya dan saya buka celana jean / levis warna abu dan celana dalamnya dan saya juga buka celana saya kemudian saya masukan Penis kedalam Vagina W dengan posisi sambil berdiri keluar masuk / maju mundur lamanya satu menitan. **Yang ketiga** pada saat W dan saya sedang ngobrol di ruang tamu rumah saya, W ngantuk dan saya menyender ditangannya W terus saya cium bibirnya dan kedua tangan saya meremas-remas payudaranya kemudian saya buka celana levis warna biru dan celana dalamnya dan saya juga membuka

celana setelah itu saya langsung memasukan Penis saya ke Vagina W dengan posisi W di bawah sambil terlentang tiduran dan saya diatas sambil saya goyangkan keluar masuk sampai saya mengeluarkan spermanya di dalam vagina W.

Melengkapi berkas perkara dituduhkan kepada Anak DPS, penyidik Polrestabes Bandung telah melengkapi berkas perkara dari para saksi yang telah diperiksa, YS selaku saksi Pelapor, W selaku Saksi Korban, AL selaku saksi, Anak DPS selaku Pelaku, di tambah dengan bukti tertulis Visum Et Repertum No. Pol : R/E/152/X/2015/ Doksik tertanggal 23 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung atas nama W dengan Dokter Pemeriksa Herman Budi dengan hasil pemeriksaan : **“Keadaan Umum Kesadaran baik, Status Umum Tidak ditemukan luka atau memar, Pemeriksaan kebidanan dan kandungan Selaput dara robek arah jam 3 dan 9.”**

Barang bukti yang disita Penyidik tindak lanjuti dari Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1268/Pen.Pid/2015/PN Bdg tertanggal 10 Nopember 2015 dari korban diserahkan Pelapor YS, 1 (satu) potong switer warna abu-abu yang bergambar tengkorak yang bermerk DE. ALMOS, 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan adidas yang bermerk Adidas, 1 (satu) potong celana jeans atau Levis warna biru merk chanel, 1 (satu) potong celana dalam warna putih. Penyidik setelah melengkapi berkas Pidana DPS setelah memenuhi syarat sesuai dengan Hukum Acara Pidana Anak, Penyidik melimpahkan perkara Anak DPS ke Kejaksaan Negeri Bandung dalam Surat Nomor : B/200/XI/2015 /Reskrim tertanggal 11 November 2015, Perihal : Pengiriman berkas perkara a.n. Tsk DPS.

Setelah Anak DPS dialihkan dari Polrestabes kepada Kejari Bandung, tentunya status Anak DPS semula kewenangan Polrestabes, menjadi kewenangan sepenuhnya Kejari Bandung termasuk melakukan Penahanan atau tidak dilakukan Penahanan, pada saat tahap II penyerahan DPS selaku pelaku tidak dilakukan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum termasuk Kaspidum dan Kejari Bandung.

Pada saat persidangan Anak DPS di gelar di Ruang Sidang Anak Pengadilan Negeri Bandung Jl. L.L. R.E. Martadinata No.74-80, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, di Pimpin oleh Hakim Berton Sihotang, dibantu oleh Agus Rahmat selaku Panitera Pengganti dan Jaksa Penuntut Umum Edi, anak DPS didampingi oleh Kuasa Hukum Anak dan Ayah DPS. Pada saat itu Anak DPS di dakwa melakukan tindak pidana “dengan bujuk rayu, melakukan persetujuan dengan anak” perbuatan Anak DPS dalam Surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum di ancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, Anak DPS diancam pidana dalam Pasal 76 E, Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kemudian Anak DPS dan Penasehat Hukum Anak mengajukan keberatan dan telah di putus dengan Putusan Sela Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Bdg tanggal 17 Maret 2016 dinyatakan menolak keseluruhan eksepsi Penasihat Hukum Anak DPS, dengan bunyi Amar putusan : menyatakan Surat Dakwaan Penuntut umum Nomor Reg. Perk. PDM.202/ BDUNG /02/2016 tertanggal 23 Februari 2016 sah menurut hukum, menyatakan melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara.

Persidangan Anak DPS dilanjutkan dengan dihadirkannya saksi Anak Korban W, saksi YS, saksi AL, keterangan Anak DPS, mengajukan barang bukti 1 (satu) potong sweater warna abu-abu bergambar tengkorak merk DE ALMOS, 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan Adidas merk Adidas, 1 (satu) potong celana jeans atau levis warna biru merk chanel, 1 (satu) celana dalam warna putih, kemudian Anak DPS terbukti dalam Dakwaan Kesatu dan dituntut Jaksa Penuntut Umum berupa tindakan terhadap Anak DPS berupa perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Dinas Sosial Propinsi

Jawa Barat Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cileungsi Bogor selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan. Kemudian Penasehat Hukum Anak mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan ringan-ringannya.

Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung untuk Peradilan Anak DPS dengan No. Register Litmas : 2015/X/, tertanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat oleh H. Nanang Supriaman, menyarankan kepada klien atas nama DPS agar diberikan tindakan diserahkan kepada orang tuanya atau walinya dan atau ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cileungsi Bogor, dengan pertimbangan Anak belum pernah dihukum, anak mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri, orang tua Anak bersedia meningkatkan bimbingan dan pengawasannya dan bersedia memenuhi kebutuhan Anak.

Pada tanggal 14 Juni 2016 Anak DPS telah di Putus bersalah oleh Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung, sebagaimana Dakwaan Kesatu dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak DPS di hukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari dengan sesuatu putusan hakim ditentukan lain atas dasar bahwa Anak sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (dua) tahun telah melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana.

Sehubungan terjadi perbedaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Perkara Pidana Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Bdg tanggal 14 Juni 2016 sebagaimana uraian tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan telah Putus berdasarkan Putusan Pidana Nomor : 38/Pid.Sus.Anak/2016/PT Bdg tertanggal 7 September 2016, dengan putusan Hakim Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 Juni 2016 Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bdg.

Jaksa Penuntut Umum Anak mengajukan upaya Kasasi dan telah di Putus dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 10 K/PID.SUS/2017 tertanggal 22 Januari 2018, dengan putusan Mengadili sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

1. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan kembali perkara ini kepada Pengadilan Negeri Bandung.
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Bandung membuka kembali persidangan untuk memutus perkara Anak sesuai Hukum Acara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Tentunya putusan Hakim Kasasi Anak Mahkamah Agung di atas dalam mengadili perkara pidana Anak DPS, didasari pertimbangan-pertimbangan bahwa Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding tidak cermat dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. *Judex Facti* tidak melaksanakan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa dalam hal menghadapi perkara yang pelakunya Anak atau istilahnya Anak Berkonflik dengan Hukum, seharusnya digunakan sebutan “Anak” dalam Putusan Pengadilan bukan Terdakwa.
2. *Judex Facti* tidak melaksanakan Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menentukan : “Dalam hal hukum materiil menentukan ancaman pidana kumulatif penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.”
3. *Judex Facti* tidak melaksanakan Pasal 73 Ayat (2) dan Ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu dalam hal

menjatuhkan pidana bersyarat harus ditentukan syarat umum dan syarat khusus (bersifat kumulatif), yang mana untuk syarat khusus masa pidananya lebih lama dari masa pidana syarat umum.

4. *Judex Facti* tidak melaksanakan Pasal 60 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan. Ternyata *Judex Facti* tidak mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukum putusannya. Akibat hukum tidak dilaksanakannya Pasal 60 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah putusan *Judex Facti* menjadi batal demi hukum.
5. Pertimbangan *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Anak didasarkan pada Pasal 14 Ayat (1) Huruf a KUH Pidana, hal tersebut tidak tepat karena pada saat diadili pada Peradilan Tingkat Pertama pelaku belum dewasa maka dalam menjatuhkan pidana bersyarat seharusnya merujuk pada ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan *Lex Specialis* dalam perkara pidana Anak.

Pertimbangan hukum Hakim Kasasi Anak Mahkamah Agung, dalam uraian tersebut di atas telah benar penerapan hukumnya berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 60 Ayat (3), Pasal 71 Ayat (3), Pasal 73 Ayat (2) dan Ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pertimbangan tersebut menunjukkan Hakim Kasasi Anak membaca isi putusan *Judex Facti*.

Sekiranya cermati *Judex Facti* dalam proses Persidangan hingga putusan telah memenuhi kaidah hukum acara Anak, akan tetapi yang harus diperbaiki Hakim *Judex Facti* mengenai syarat formil tidak teliti berkaitan dengan penyebutan istilah Tersangka seharusnya

Anak, khusus Pidana Anak ancaman pidana kumulatif penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, ancaman pidana kumulatif penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, untuk pidana percobaan untuk Anak terdapat Syarat Umum dan Syarat Khusus, tentunya harus cari penyebab Hakim *Judex Facti* tidak teliti menerapkan syarat formal pada putusan Anak dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih mengedepankan prinsip musyawarah dan kekeluarga melalui pendekatan *Restoratif Justice* keduanya dipulihkan baik korban dan Anak sebagai pelaku, yang tertuang dalam Diversi / Penyelesaian diluar persidangan, Undang-undang tersebut lahir pada tanggal 30 Juli 2012 dan Undang-undang mulai berlaku diterapkan mengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan (Pasal 108 UU No 11 tahun 2012) lebih tepatnya berlaku UU pada tanggal 30 Juli 2014.

Tentunya sekiranya dihitung semenjak berlakunya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 pada tanggal 30 Juli 2014 dengan Putusan Anak DPS berdasarkan Putusan PN Bandung Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bdg tertanggal 14 Juni 2016, adanya rentang waktu diperkirakan 2 (dua) tahun pasca berlaku UU tersebut, seharusnya Hakim *Judex Facti* telah paham dan mengerti mengenai tata cara pelaksanaan proses persidangan Anak termasuk syarat Umum dan syarat Khusus yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012, Penulis nilai sosialisasi tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diberikan Pemerintah kepada pelaksana Undang-undang seperti Kepolisian Polrestabes Bandung, Kejaksaan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Bandung pada waktu itu belum dilakukan pemerataan mengenai pemahaman tentang Anak, sehingga pada waktu itu baik Kepolisian Polrestabes Bandung,

Kejaksaan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Bandung masih kaku menggunakan istilah Tersangka di Penyidik dan Terdakwa ketika di Proses Persidangan seharusnya Anak.

Meskipun disitu telah terjadi kekeliruan pada Putusan DPS menyangkut hukum formal sebagaimana uraian di atas yang disebabkan banyak faktor salah satunya kurangnya sosialisasi dari Pemerintah tentang pemahaman Sistem Peradilan Pidana Anak, Aparat Penegak Hukum (APH) belum dilakukan pemerataan Pendidikan dan Pelatihan Anak sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, Diklat dilaksanakan paling singkat selama 120 (seratus dua puluh) jam dan tiap 1 (satu) jam pelajaran dilaksanakan selama 45 (empat puluh lima) menit, bahkan Penyidik Anak, Jaksa Anak, Hakim Anak, Advokat Anak, Basas Anak, pada waktu itu belum mendapatkan Diklat dan memiliki Sertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Hakim Kasasi Anak kewenangan yudisial formal peradilan dibatasi dengan norma hukum, kewenangan Hakim Kasasi Anak diatur dalam Pasal 253 ayat 1 KUHP yang dengan tegas menentukan kewenangan pemeriksaan di tingkat kasasi adalah mencakup 3 (tiga) hal yaitu : **“a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang undang. c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.”** Sekiranya Hakim Kasasi Anak menilai Hakim *Judex Facti* cacat formal berdasarkan UU SPPA dan berakibat batal demi hukum terhadap putusan *Judex Facti*, termasuk *Judex Facti* tidak memenuhi syarat diatur Pasal 253 ayat 1 KUHP mengenai sikap mengadili Hakim Kasasi, seharusnya Hakim Kasasi MA teliti terjadi cacat formal pada putusan *Judex Facti* seharusnya memutus perkara Anak DPS secara langsung atau menguatkan putusan sebelumnya atau membebaskan pada Anak DPS, tentunya Hakim Kasasi Anak ketika mengadili suatu perkara melihat aturan perundang-undangan yang ada,

termasuk Hakim tidak boleh melabrak Asas *Ne Bis In Idem* Pasal 76 KUH Pidana, Pasal 18 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 76 KUH Pidana, yang berbunyi : **"Kecuali dalam hal putusan Hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh Hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap."**

Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas *Ne Bis In Idem*, berbunyi : Agar azas "*ne bis in idem*" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

Berkenaan Azas *Ne Bis In Idem* tidak hanya diatur dalam KUH Pidana akan tetap Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai Azas *Ne Bis In Idem*, memberi perlindungan secara hukum baik sebagai pelaku maupun korban sehingga kepastian hukum tercapai, sebagaimana Pasal 18 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan : **"Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap."**

Penegasan Azas *Ne bis In Idem* diatur pada Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tahun 2006 terdapat dalam BAB IV tentang Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana Bagian Kesatu Pasal 154 yaitu : **"Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam satu perkara yang sama, jika untuk perkara tersebut telah ada putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."** Sedangkan dalam Pasal 155 yaitu : **"Jika putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 berasal dari hakim luar negeri maka terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang sama tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal: a. putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum; atau b. telah selesai menjalani pidana,**

mendapatkan grasi yang membebaskan terpidana dari kewajiban menjalani pidana, atau pidana tersebut daluwarsa.”¹

Tentunya dalam penegakan hukum pidana, sekiranya perkara pidana terus di ulangan akan menyimpulkan ketidakpastian hukum terhadap keadilan, termasuk Hukum Indonesia mengharamkan kasus pidana diulang kembali setelah diputus pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap pada kasus yang sama dengan mengedepankan prinsip *Asas Ne Bis In Idem*.

Asas Ne Bis In Idem di anut berbagai negara dan diakui dalam ketentuan Internasional. Ketentuan internasional mengatur mengenai *Asas Ne Bis In Idem* terdapat pada Pasal 14 ayat (7) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang ditetapkan dan terbuka untuk ditandatangani, ratifikasi dan akses melalui resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966 mulai berlaku pada 23 Maret 1976, yaitu : **“Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana di mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara.”** Sekiranya Aparat Penegak Hukum dalam menangani kasus pidana tanpa melihat baik ketentuan nasional dan internasional berkaitan dengan prinsip yang terkandung dalam *Asas Ne Bis In Idem* tentunya kepastian hukum tidak bisa tercapai baik Korban maupun Pelaku, sehingga Peradilan harus menghindari diri dari berulang-ulang berkaitan dengan proses hukum pidana, yang mengakibatkan *Ne Bis In Idem*.

Sekiranya uraian tersebut di atas dihubungkan dengan putusan Hakim Kasasi yang memerintahkan Pengadilan Negeri Bandung membuka kembali persidangan untuk memutus Perkara Anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tentunya putusan tersebut bertentangan dengan Prinsip yang terkandung dalam Undang-undang salah satunya mengenai *Ne Bis In Idem*, kemudian mengenai ketentuan

¹ Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), *Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI* (24 februari 2017), 39

Hakim Kasasi memerintahkan untuk membuka kembali persidangan DPS sebelumnya telah disidangkan baik tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi MA, harus melihat aturan peraturan perundang-undangan yang ada, sekiranya tidak tersurat dalam ketentuan perundang-undangan mengenai untuk membuka kembali persidangan DPS, Putusan Hakim Kasasi berbenturan dengan asas legalitas yang terdapat pada Pasal 1 Ayat (1) KUH Pidana, yaitu : **“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada”**

Bahwa dengan jelas Undang-undang telah mengaturnya, sikap Hakim Kasasi Anak wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, tentunya kemanusiaan bukan milik korban dalam kontek keadilan, akan tetapi DPS selaku Anak juga harus memiliki keadilan yang sama dan dilindungi berdasarkan Undang-undang hal tersebut dinyatakan secara tegas bahwa salah satu dasar, tujuan, sekaligus cita-cita yang diwujudkan oleh bangsa Indonesia adalah keadilan sosial, sebagaimana dinyatakan dalam Alinea 4 Pembukaan UUD 1945, dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan : **“Setiap orang berhak atas pengakuan, Jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”**

B. Akibat Hukum Perkara Anak Dari Adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 10 K/Pid.Sus/2017 Tertanggal 22 Januari 2018, Yang Mengharuskan Dibuka Kembali Persidangan Oleh Pengadilan Negeri Bandung.

Tentunya dengan harus dibuka kembali Persidangan Anak DPS sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 10 K/Pid.Sus/2017 Tertanggal 22 Januari 2018 oleh Pengadilan Negeri Bandung, menjadi preseden buruk bagi dunia penegakan hukum di Indonesia disisi lain penegakan hukum harus dilaksanakan, disisi lain perangkat hukum peraturan perundang-undangan tidak mengakomodir terhadap Putusan Kasasi Anak Mahkamah Agung.

Putusan Hakim Kasasi Mahkamah Agung pada kasus Anak DPS tidak ada Kepastian Hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, mengenai *Asas Ne Bis In Idem* Pasal 76 KUH Pidana, Pasal 18 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sekiranya Kasus Anak DPS di buka kembali dan dipersidangkan kembali di Pengadilan Negeri Bandung, sedangkan saat ini Anak DPS telah dewasa berusia 20 (dua puluh) tahun, pada saat kejadian Anak DPS berusia 16 (enam belas) tahun, sekiranya Anak DPS dipersidangkan kembali saat ini pada tahun 2019 tentunya Anak DPS bisa dipersidangkan kembali di sidang Anak hingga usia belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. (Pasal 20 UU No 11 Tahun 2012).

Anak DPS dipersidangkan kembali bukan hal sifatnya mudah seperti perkara baru dilimpahkan dari penyidik kepolisian kepada Kejaksaan di lanjutkan kepada Pengadilan, **Menurut Mohammad Ali selaku Kepanitraan Pidana Pengadilan Negeri Bandung mengatakan bahwa “Pengadilan Negeri Bandung hanya menunggu limpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Bandung kepada Pengadilan, apakah mau disidangkan atau tidak tergantung Kejaksaan, yang jelas Pengadilan telah menyerahkan kembali berkas perkara Anak DPS kepada Kejaksaan Negeri Bandung.”**

Menanggapi penjelasan dari Pengadilan, Jaksa Penuntut Umum Anak Edi dari Kejaksaan Negeri Bandung pada waktu itu selaku Jaksa Penuntut Umum Anak DPS, waktu itu persidangan Anak dipimpin Hakim Anak Berton Sihotang, di bantu oleh Agus Rahmat selaku Panitera Pengganti, Menurut Edi, **“Pihak Kejaksaan Negeri Bandung telah menerima Putusan Kasasi Anak Mahkamah Agung dan telah berkordinasi dengan Kasipidum dan Kasipidum kordinasi dengan Kejari Bandung, Kejari Bandung tidak melimpah lagi yang di batalkan proses pembuktian ataupun dilimpahkan kembali harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bandung memerintahkan Jaksa melimpahkan kembali kepada Pengadilan.”**

Menurut Jaksa Penuntut Umum Anak Edi, Sekiranya berkas Anak DPS dilimpahkan kembali dari Kejari Bandung kepada Pengadilan Negeri Bandung, tentunya berkas Anak DPS harus diperbaiki kembali di berkas perkara dakwaan bukan lagi dengan kata “Terdakwa” melainkan kata “Anak”, disisi lain berkas perkara Anak DPS dari awal juga telah keliru salah satunya hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian Polrestabes Bandung cacat formal disitu Anak DPS dengan sebutan “Tersangka” seharusnya cukup dengan sebutan “Anak” yang menunjukkan pelaku, sehingga berkas Anak DPS harus dikembalikan kembali kepada Penyidik untuk diperbaiki dalam berkas perkara Kepolisian.

Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung Suparma ketika diwawancara oleh Penulis untuk meminta tanggapan mengenai kasus pidana Putusan Kasasi Anak DPS, mengatakan sebenarnya Putusan Kasasi DPS bukan kewenangan Penyidik Kepolisian melainkan kewenangan peradilan, kewenangan Penyidik Kepolisian sudah berakhir ketika berkas sudah dilimpahkan kepada kejaksaan yang diawali Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP) yang disampaikan kejaksaan dan kemudian di ikuti penyerahan berkas perkara yang disebut P19, telah lengkap berkas disebut P21, termasuk penyerahan barang bukti dan Anak DPS ke Kejaksaan Negeri Bandung disebut Tahap II, kemudian sekiranya Penyidik pada saat penyerahan berkas perkara Anak DPS pada Kejaksaan dan Jaksa Penuntut Umum menemukan berkas penyidikan harus diperbaiki tentunya Penyidik memperbaiki sesuai dengan petunjuk Jaksa, karena Jaksa Penuntut Umum tidak menyampaikan petunjuk yang harus diperbaiki tentunya berkas Penyidikan Kepolisian di terima oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menurut Suparma sekiranya Putusan Kasasi Kasus Anak DPS di buka kembali dan dipersidangkan kembali di Pengadilan Negeri Bandung sehubungan telah terjadi cacat formal salah satunya mengenai istilah Tersangka/ Terdakwa seharusnya Anak, penyidik hanya menunggu berkas P19 dari Jaksa Penuntut Umum Kejari Bandung sekiranya permintaannya

harus diperbaiki oleh penyidik Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Anak DPS, tentunya kami akan perbaiki Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Anak DPS sesuai permintaan Jaksa, kemudian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Anak DPS setelah diperbaiki akan dikembalikan kembali kepada kejaksaan Negeri Bandung.

Sedangkan Asep Permana selaku Kuasa Hukum Anak DPS dari PBH Peradi Bandung menanggapi perkara pada saat proses persidangan, mengatakan “Tidak setuju sidang Anak DPS harus dibuka kembali di Persidangan, seharusnya Putusan *Judex Facti* sekiranya cacat formil dan batal demi hukum tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seharusnya Anak DPS dibebaskan demi hukum, bukan di ulang / dibuka kembali proses persidangan dari awal, sekiranya dijalankan proses persidangan Anak DPS berakibat *Ne Bis In Idem* (Pasal 76 KUH Pidana, Pasal 18 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) dan tidak bisa dilaksanakan secara hukum pelaksanaan sidangnya, Penasehat Hukum Anak sangat kecewa terhadap Putusan Kasasi Anak Mahkamah Agung yang telah menabrak norma hukum dan kepastian hukum.”

Asep Permana berpendapat Putusan sidang Anak DPS harus dibuka kembali di Persidangan baru pertama kali terjadi di Indonesia, pertimbangan Hakim Kasasi Anak sangat bagus akan tetapi cara mengadili Anak DPS menjadi kabur, memang benar Putusan *Judex Facti* di Pengadilan Negeri Bandung maupun di Pengadilan Tinggi Bandung menggunakan istilah “Terdakwa” seharusnya khusus untuk anak cukup dengan sebutan istilah “Anak”, diakui Penasehat Hukum Anak terjadi kesalahan penyebutan istilah “Terdakwa” seharusnya “Anak” dalam Surat Dakwaan, Surat Tuntutan termasuk Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum, sehubungan sosialisasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak belum dilakukan pemerataan dari Pemerintah.

Bahkan menurut Asep Permana pada saat itu Penyidik Anak, Jaksa Anak, Hakim Anak, Advokat Anak, Bapas Anak yang menangani Anak DPS pada waktu itu belum pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Anak sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, Diklat dilaksanakan paling singkat selama 120 (seratus dua puluh) jam dan tiap 1 (satu) jam pelajaran dilaksanakan selama 45 (empat puluh lima) menit.

Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Bandung Andi Akbar berpendapat, “Tidak setuju kasus Pidana Anak DPS di ulang-ulang/ di buka kembali di persidangkan pada Pengadilan Negeri Bandung jelas Hakim Kasasi Anak Mahkamah Agung Melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), kemudian Hakim yang menangani Perkara Anak DPS harus diperbaiki pemahamannya tentang anak terkandung dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, jalan yang terbaik untuk memperbaiki Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 10 K/Pid.Sus/2017 Tertanggal 22 Januari 2018 dengan cara mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada Mahkamah Agung”.

Pendapat lain datang dari Maman Koswara selaku Aktivis Anak sekaligus Sekertaris Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bandung, berpendapat bahwa : “Tidak setuju terhadap kasus Anak DPS persidangannya diulang kembali di PN Bandung sehubungan Perintah Putusan Kasasi Anak Mahkamah Agung yang menilai Putusan *Judex Facti* cacat formal berakibat batal demi hukum terhadap putusannya, seharusnya Anak DPS dibebaskan demi hukum sehubungan Anak DPS tidak bersalah iya menyerahkan diri dan taat terhadap hukum termasuk patuh untuk hadir dalam persidangan, yang salah Aparat Penegak Hukum diataranya Penyidik Kepolisian, Kejaksaan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung, Pengacara Anak, Bapas Bandung, sekiranya Persidangan Anak DPS di digelar kembali dengan jelas

Aparat Penegak Hukum telah melakukan kejahatan terhadap Anak DPS secara psikologis dapat merusak mental anak dan menghambat pemulihan pada anak menjadi terhambat, termasuk membuka luka lama baik korban maupun pelaku termasuk keluarganya, anak menjadi minder, susah berinteraksi sehubungan mental dan tumbuh kembang anak menjadi terganggu.” Termasuk Pekerja Sosial (Peksos) Anak di bawah Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat wilayah Kabupaten Bandung Dadang Wahyuni berpendapat yang sama tidak setuju kalau Anak DPS proses sidang diulang-ulang dan digelar kembali di PN Bandung.

Kemudian Budiana selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Bandung berpendapat tidak setuju sidang Anak DPS diulang kembali sehubungan prinsip Anak tujuannya untuk kepentingan terbaik bagi Anak, sekiranya persidangan Anak DPS digelar kembali tentunya akan membuka luka lama sehingga psikologis Anak DPS dan anak korban akan terganggu, selama 17 (tujuh belas) tahun saya sebagai petugas PK Bapas belum pernah Putusan Pengadilan pada Anak seperti Putusan Kasasi Anak DPS yang memerintahkan Pengadilan Negeri Bandung membuka kembali persidangan untuk memutus perkara Anak sesuai Hukum Acara diatur dalam UU SPPA.

Melani selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, mengatakan kepada Penulis Hakim Anak itu harus melihat Undang-undang Pokok Kehakiman, termasuk Hakim Anak harus melihat prinsip-prinsip Anak salah satunya kepentingan yang terbaik bagi Anak, apakah Putusan tersebut diuntungkan pada Anak atau sebaliknya Anak dirugikan dari Putusan tersebut dan pertimbangannya harus menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak perlu di ulang sidang kembali.

Kemudian Melani mempertegas, seharusnya sekiranya Putusan *Judex Facti* terhadap perkara Anak DPS tidak memenuhi syarat formal dan berakibat batal demi hukum, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 10 K/Pid.Sus/2017 Tertanggal 22 Januari 2018 yang memerintahkan Kasus Anak DPS di buka kembali dan dipersidangkan kembali di

Pengadilan Negeri Bandung, tentunya akan merepotkan semuanya dan mengganggu kepentingan Anak DPS, seharusnya Putusan Kasasi DPS diperbaiki aja putusannya bukan harus di buka kembali sidangnya, tentunya jalan terbaik salah satunya mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, kata Melani.

Dari uraian kasus Anak DPS di atas, dihubungkan dengan pendapat dari berbagai pihak yang berhasil di wawancara oleh Penulis, menyimpulkan sekian besar menolak kasus Anak DPS untuk di buka kembali dan dipersidangkan kembali di Pengadilan Negeri Bandung, tentunya ini masalah bersama yang harus diperbaiki bersama dan harus ada solusinya dalam menyikapi Putusan Kasasi Anak DPS, sehingga dengan Putusan tersebut tidak menjadi manfaat bagi pelaku Anak DPS, maupun korban, termasuk masyarakat. Untuk memperbaiki putusan salah satunya mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung baik diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun diajukan oleh Anak DPS.

Putusan Hakim Kasasi MA pada kasus Anak DPS tidak ada Kepastian Hukum dan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, mengenai Asas *Ne Bis In Idem* diatur dalam Pasal 76 KUH Pidana, Pasal 18 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Samidjo, *Ne Bis In Idem* itu adalah dianggap bertentangan dengan keluhuran pemerintah, jika pemerintah terus menerus mengadakan perkara. Juga kehormatan Pengadilan, yang memegang sebagian dari tugas Negara, tidak mengizinkan untuk mengulang-ulangi memeriksa peristiwa itu-itu juga. Kemungkinan pemeriksaan kedua kali itu menghasilkan keputusan yang berbeda, yang dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan orang terhadap Pengadilan. Disamping itu sewaktu-waktu hukum memerlukan suatu “saat berhenti” dan “saat berhenti” itu ialah berakhirnya suatu tuntutan

dengan jatuhnya keputusan hakim yang tidak dapat digugat lagi. Perkara yang sudah selesai janganlah dibuka lagi.²

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan, prinsip ini yang juga terkenal sebagai *ne bis in idem* (tidak dua kali dalam hal yang sama), tidak hanya mengenai hal bahwa seseorang yang telah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana, tidak boleh dituntut lagi mengenai perbuatan itu lagi, tetapi juga jika orang dalam perkara pertama dibebaskan (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan (*ontslag van rechtsvervolging*), maka atas perbuatan yang sama itu tidak boleh dilakukan penuntutan lagi. Jadi apabila misalnya putusan pembebasan terdakwa disebabkan oleh suatu kekeliruan belaka dalam penuntutannya, maka kini pun penuntutan tidak boleh diulangi dengan maksud memperbaiki kekeliruan itu.³

Sedangkan menurut R. Sugandhi mengatakan, orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya terhadap peristiwa pidana itu juga, tetapi tidak berarti bahwa putusan itu tidak dapat diperbaiki lagi. Peraturan bandingan oleh hakim yang lebih tinggi atau perampunan oleh Kepala Negara dan kasasi oleh hakim tertinggi senantiasa masih dapat dilakukan.⁴

Tentunya memperkuat keyakinan hukum Kasus Anak DPS di buka kembali dan dipersidangkan kembali di Pengadilan Negeri Bandung masuk kategori *Ne Bis In Idem* sekiranya dipersidangkan kembali, meskipun telah dijelaskan oleh teori hukum yang dikemukakan oleh ahli hukum, akan tetapi mengenai teori *Ne Bis In Idem* hanya ditemukan dalam Pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : **"Kecuali dalam hal putusan Hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh Hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap."** Kemudian ditemukan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai Azas *Ne Bis In Idem*, memberi

² Samidjo, *Himpunan Kuliah Hukum Pidana II Bagian Dua*, (Bandung : Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara), 586

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2011), 160

⁴⁴ R. Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasannya*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1980), 95

perlindungan secara hukum baik sebagai pelaku maupun korban sehingga kepastian hukum tercapai, sebagaimana Pasal 18 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan : **“Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”**

Dengan banyaknya kasus pidana dilaporkan dan proses 2 (dua) kali, tentunya Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas *Ne Bis In Idem*, berbunyi : Agar azas "*Ne Bis In Idem*" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

Penegasan mengenai *Asas Ne Bis In Idem* terdapat dalam di dalam Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tahun 2006 di dalam BAB IV tentang Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana Bagian Kesatu Pasal 154 yaitu : **“Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam satu perkara yang sama, jika untuk perkara tersebut telah ada putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”** Sedangkan dalam Pasal 155 yaitu : **“Jika putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 berasal dari hakim luar negeri maka terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang sama tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal: a. putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum; atau b. telah selesai menjalani pidana, mendapatkan grasi yang membebaskan terpidana dari kewajiban menjalani pidana, atau pidana tersebut daluwarsa.”**⁵

Asas Ne Bis In Idem di anut berbagai negara dan diakui dalam ketentuan internasional. Ketentuan internasional mengatur mengenai *Asas Ne Bis In Idem* terdapat pada

⁵ Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), *Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017)*, 39

Pasal 14 ayat (7) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang ditetapkan dan terbuka untuk ditandatangani, ratifikasi dan akses melalui resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966 mulai berlaku pada 23 Maret 1976, yaitu : **“Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana di mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara.”** Sekiranya Aparat Penegak Hukum dalam menangani kasus pidana tanpa melihat baik ketentuan Nasional dan Internasional berkaitan dengan prinsip yang terkandung dalam *Asas Ne Bis In Idem* tentunya kepastian hukum tidak bisa tercapai baik Korban maupun Pelaku, sehingga Peradilan harus menghindari diri dari berulang-ulang berkaitan dengan proses hukum pidana, yang mengakibatkan *Ne bis In Idem* dan kepastian hukum terhadap Anak DPS tidak tercapai.

C. Kekuatan Hukum Perkara Anak Terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 10 K/Pid.Sus/2017 Tertanggal 22 Januari 2018 Di Hubungkan Dengan Azas Ne bis In Idem

Untuk menguji Kekuatan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 10 K/Pid.Sus/2017 tertanggal 22 Januari 2018 terhadap Perkara Anak DPS, yang memerintahkan Kasus Anak DPS di buka kembali dan dipersidangkan kembali di Pengadilan Negeri Bandung, Putusan tersebut semenjak di putus Mahkamah Agung sudah berjalan ± selama 1 (tahun) dan 7 (tujuh) bulan hingga sekarang, putusan tersebut telah ingkrah/ telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Seharusnya Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandung yang telah menerima Putusan dan telah mengetahui isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 10 K/Pid.Sus/2017 tertanggal 22 Januari 2018 terhadap Perkara Anak DPS, apakah sama kasus Perkara Pidana DPS juga harus dilakukan Eksekusi / menjalankan pelaksanaan putusan, sebagaimana tugas seorang Jaksa Penuntut Umum yang diatur pada Pasal 13 Bagian Ketiga Penuntut Umum Kitab Undang-undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu :

“Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

Sedangkan mengenai Pelaksanaan Putusan diatur pada Pasal 270 terdapat pada BAB XIX Pelaksanaan Putusan Pengadilan pada Undang-undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu : **“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.”**

Tentunya Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan pelaksanaan Putusan Eksekusi perkara Pidana tidak hanya pelaku di hukum Pidana penjara atau di Putus Bebas, di Putus dalam perkara Anak dikembalikan kepada Orang Tua atau diserahkan kepada Pesantren, putusannya memerintahkan Kasus Anak DPS di buka kembali dan dipersidangkan kembali di Pengadilan Negeri Bandung, semuanya Jaksa harus melaksanakan Putusan Eksekusi dengan tujuan pelaksanaan Eksekusi menandakan proses terhadap perkara sudah berakhir.

Berbeda dengan kasus Anak DPS yang telah Putus berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 10 K/Pid.Sus/2017 tertanggal 22 Januari 2018, apakah sama harus dilakukan Eksekusi bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan putusan sebagaimana Pasal 13, Pasal 270 KUHP, tentunya Eksekusi Kasus Anak DPS pelaksanaan putusan di jalan berdasarkan Pasal 13, Pasal 270 KUHP dengan cara membuka kembali proses persidangan DPS di Pengadilan Negeri Bandung dengan menggunakan Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan harus dibuka kembali proses persidangan DPS di Pengadilan Negeri Bandung, tentunya berkas turunan kasus DPS yang semula awalnya di sidang di Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bdg tertanggal 14 Juni 2016 dipimpin Hakim Berton Sihotang dibantu Panitera Pengganti Agus Rahmat, proses Banding berdasarkan Putusan Banding pada

Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 38/Pid.Sus.Anak/2016/PT Bdg, tertanggal 7 September 2016 dipimpin Hakim Anak Russedar dibantu Panitera Pengganti Ny. Deni Setiani, proses Kasasi berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 10 K/PID.SUS/2017 tertanggal 22 Januari 2018 dipimpin Hakim Kasasi Anak Sumardijatmo dibantu Panitera Pengganti Frensita K. Twinsani, tentunya semua berkas harus dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung sehubungan PN Bandung tidak bisa mengadili diri sendiri meskipun perintah Putusan Hakim Kasasi yang memerintahkan Pengadilan Negeri Bandung untuk membuka kembali kasus Anak DPS menggunakan Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas Anak DPS dikembalikan kembali kepada Pengadilan Negeri Bandung, tentunya harus memperbaiki terlebih dahulu isi Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan yang menggunakan kata istilah Terdakwa di ganti menjadi istilah Anak sebagaimana Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu : **“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”** Jaksa Penuntut Umum harus memperbaiki kembali Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Anak DPS termasuk berkas lain yang menyangkut Anak DPS pada tingkat Penyidikan Polrestabes Bandung yang dibuat pada tanggal 23 Oktober 2015, saat itu pada pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan surat-surat lainnya menggunakan kata istilah Tersangka seharusnya Anak (Pasal 1 ayat 3 UU SPPA).

Tentunya Jaksa Penuntut Umum harus mengembalikan semua berkas perkara Anak DPS dikembalikan pada Penyidik Polrestabes Bandung dan Jaksa memberikan petunjuk bahwa pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan surat-surat lain yang menggunakan kata istilah Tersangka diubah menjadi Anak (Pasal 1 ayat 3 UU SPPA). Menurut Wakil

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung Suparma ketika di wawancara oleh Penulis mengatakan “Penyidik hanya menunggu berkas P19 dari Jaksa Penuntut Umum Kejari Bandung sekiranya permintaannya harus diperbaiki oleh penyidik Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Anak DPS, tentunya kami akan perbaiki Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Anak DPS sesuai permintaan Jaksa, kemudian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Anak DPS setelah diperbaiki akan dikembalikan kembali kepada kejaksaan Negeri Bandung.”

Sekiranya di perbaiki Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Anak DPS oleh Penyidik tentunya tanggal perbaikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Anak DPS dibuatnya ketika menandatangani saat ini, sekiranya ditandatangani perbaikan BAP pada tanggal 04 September 2019 saat itu Anak DPS ulang tahun yang ke 20 (dua puluh) tahun, proses sidang tetap proses persidangan Anak hingga usia 21 (dua puluh satu) tahun meskipun pada saat ini sudah dewasa, sehubungan pada saat kejadian Anak DPS melakukan tindak pidana berusia 16 (enam belas) tahun. (Pasal 20 UU SPPA).

Sekiranya Anak DPS pada saat penandatanganan perbaikan BAP Penyidikan pada usia 21 (dua puluh satu) tahun dan 1 (satu) hari, berkasnya Anak DPS dari penyidik diserahkan pada kejaksaan, dari kejaksaan berkas Anak DPS diserahkan kembali pada Pengadilan Negeri Bandung dan tentunya proses persidangannya harus menggunakan proses persidangan dewasa dan Pasal yang diterapkan untuk menjerat Anak DPS tetap menggunakan Pasal 81 Jo Pasal 75 D dan atau Pasal 82 Jo Pasal 75 E Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/2434/X/2015/JBR/Polrestabes, tanggal 22 Oktober 2015, hal tersebut sebagaimana Pasal 20 UU SPPA yaitu : **“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.”**

Diulangnya proses persidangan pada Anak DPS, pastinya tidak diuntungkan untuk Anak DPS bersangkutan harus bulak balik bersidang didakwa/ dituntut di Pengadilan Negeri Bandung, tentunya lahirnya UU SPPA dibentuk untuk kepentingan terbaik pada Anak salah satunya kepentingan untuk diuntungkan untuk Anak DPS bukan kontra produktif untuk kepentingan Anak DPS, disidangkan kembali Anak DPS secara psikologis akan terganggu dan akan mengalami traumatik pada Anak sehingga tumbuh kembang Anak DPS menjadi terganggu, hal tersebut sebagaimana penjelasan Pasal 2 Huruf d UU SPPA, yaitu : **“Yang dimaksud dengan ”kepentingan terbaik bagi Anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.”**

Proses persidangan bukan menguntungkan pada diri Anak DPS dan bukan kepentingan yang terbaik bagi Anak DPS, sehingga dengan jelas proses sidang Anak DPS untuk di buka kembali dan dipersidangkan kembali di Pengadilan Negeri Bandung bukan syarat memenuhi rasa keadilan atau memberikan manfaat pada Anak DPS, tentunya dengan di buka kembali persidangan DPS bertentangan dengan semangat rasa keadilan termasuk kepentingan yang terbaik mengenai tumbuh kembang pada diri Anak DPS sehingga proses sidang Anak DPS tidak bisa dilaksanakan.

Dari hasil wawancara Penulis, menyimpulkan menolak kasus Anak DPS untuk di buka kembali dan dipersidangkan kembali di Pengadilan Negeri Bandung, tentunya ini masalah bersama yang harus diperbaiki bersama dan harus ada solusinya dalam menyikapi Putusan Kasasi Anak DPS, sehingga dengan Putusan tersebut tidak menjadi manfaat bagi pelaku Anak DPS, maupun korban, termasuk masyarakat. Untuk memperbaiki putusan salah satunya mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung baik diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun diajukan oleh Anak DPS.

Asep Permana selaku Kuasa Hukum Anak DPS dari PBH Peradi Bandung menanggapi perkara pada saat proses persidangan, mengatakan “Tidak setuju sidang Anak DPS harus dibuka kembali di Persidangan, seharusnya Putusan *Judex Facti* sekiranya cacat formil dan batal demi hukum tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seharusnya Anak DPS dibebaskan demi hukum, bukan di ulang / dibuka kembali proses persidangan dari awal, sekiranya dijalankan proses persidangan Anak DPS berakibat *Ne bis In Idem* (Pasal 76 KUH Pidana, Pasal 18 ayat (5) UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) dan tidak bisa dilaksanakan secara hukum pelaksanaan sidangnya, Penasehat Hukum Anak sangat kecewa terhadap Putusan Kasasi Anak Mahkamah Agung yang telah menabrak norma hukum dan kepastian hukum.”

Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Bandung Andi Akbar berpendapat, “Tidak setuju kasus Pidana Anak DPS di ulang-ulang/ di buka kembali di persidangkan pada Pengadilan Negeri Bandung jelas Hakim Kasasi Anak Mahkamah Agung Melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), Pendapat dari Maman Koswara selaku Aktivistis Anak sekaligus Sekertaris Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bandung, berpendapat bahwa : “Tidak setuju terhadap kasus Anak DPS persidangannya diulang kembali di PN Bandung sehubungan Perintah Putusan Kasasi Anak Mahkamah Agung yang menilai Putusan *Judex Facti* cacat formal berakibat batal demi hukum terhadap putusannya, seharusnya Anak DPS dibebaskan demi hukum sehubungan Anak DPS tidak bersalah iya menyerahkan diri dan taat terhadap hukum termasuk patuh untuk hadir dalam persidangan, yang salah Aparat Penegak Hukum diataranya Penyidik Kepolisian, Kejaksaan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung, Pengacara Anak, Bapas Bandung, sekiranya Persidangan Anak DPS di digelar kembali dengan jelas Aparat Penegak Hukum telah melakukan kejahatan terhadap Anak DPS secara psikologis dapat merusak mental anak dan menghambat pemulihan pada anak menjadi

terhambat, termasuk membuka luka lama baik korban maupun pelaku termasuk keluarganya, anak menjadi minder, susah berinteraksi sehubungan mental dan tumbuh kembang anak menjadi terganggu.” Termasuk Pekerja Sosial (Peksos) Anak di bawah Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat wilayah Kabupaten Bandung Dadang Wahyuni berpendapat yang sama tidak setuju kalau Anak DPS proses sidang diulang-ulang dan digelar kembali di PN Bandung.

Kemudian Budiana selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Bandung berpendapat tidak setuju sidang Anak DPS diulang kembali sehubungan prinsip Anak tujuannya untuk kepentingan terbaik bagi Anak, sekiranya persidangan Anak DPS digelar kembali tentunya akan membuka luka lama sehingga psikologis Anak DPS dan anak korban akan terganggu, selama 17 (tujuh belas) tahun saya sebagai petugas PK Bapas belum pernah Putusan Pengadilan pada Anak seperti Putusan Kasasi Anak DPS yang memerintahkan Pengadilan Negeri Bandung membuka kembali persidangan untuk memutus perkara Anak sesuai Hukum Acara diatur dalam UU SPPA.

Melani selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, mengatakan kepada Penulis Hakim Anak itu harus melihat Undang-undang Pokok Kehakiman, termasuk Hakim Anak harus melihat prinsip-prinsip Anak salah satunya kepentingan yang terbaik bagi Anak, apakah Putusan tersebut diuntungkan pada Anak atau sebaliknya Anak dirugikan dari Putusan tersebut dan pertimbangannya harus menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak perlu di ulang sidang kembali.

Putusan Hakim Kasasi MA pada kasus Anak DPS tidak ada Kepastian Hukum tidak dan tidak bisa dilaksanakan secara eksekutorial atau tidak bisa dijalankan, bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, mengenai Asas *Ne Bis In Idem* Pasal 76 KUH Pidana, Pasal 18 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Samidjo, *Ne Bis In Idem* itu adalah dianggap bertentangan dengan keluhuran pemerintah, jika pemerintah terus menerus mengadakan perkara. Juga kehormatan

Pengadilan, yang memegang sebagian dari tugas Negara, tidak mengizinkan untuk mengulang-ulangi memeriksa peristiwa itu-itu juga. Kemungkinan pemeriksaan kedua kali itu menghasilkan keputusan yang berbeda, yang dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan orang terhadap Pengadilan. Disamping itu sewaktu-waktu hukum memerlukan suatu “saat berhenti” dan “saat berhenti” itu ialah berakhirnya suatu tuntutan dengan jatuhnya keputusan hakim yang tidak dapat digugat lagi. Perkara yang sudah selesai janganlah dibuka lagi.⁶

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan, prinsip ini yang juga terkenal sebagai *Ne Bis In Idem* (tidak dua kali dalam hal yang sama), tidak hanya mengenai hal bahwa seseorang yang telah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana, tidak boleh dituntut lagi mengenai perbuatan itu lagi, tetapi juga jika orang dalam perkara pertama dibebaskan (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan (*ontslag van rechtsvervolging*), maka atas perbuatan yang sama itu tidak boleh dilakukan penuntutan lagi. Jadi apabila misalnya putusan pembebasan terdakwa disebabkan oleh suatu kekeliruan belaka dalam penuntutannya, maka kini pun penuntutan tidak boleh diulangi dengan maksud memperbaiki kekeliruan itu.⁷

Tentunya memperkuat keyakinan hukum Kasus Anak DPS di buka kembali dan dipersidangkan kembali di Pengadilan Negeri Bandung masuk kategori *Ne Bis In Idem* sekiranya dipersidangkan kembali, meskipun telah dijelaskan oleh teori hukum yang dikemukakan oleh ahli hukum, akan tetapi mengenai teori *Ne Bis In Idem* hanya ditemukan dalam Pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : **"Kecuali dalam hal putusan Hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh Hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap."** Kemudian ditemukan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai Azas *Ne Bis In Idem*, memberi

⁶ Samidjo, *Himpunan Kuliah Hukum Pidana II Bagian Dua*, (Bandung : Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara), 586

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2011), 160

perlindungan secara hukum baik sebagai pelaku maupun korban sehingga kepastian hukum tercapai, sebagaimana Pasal 18 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan : **“Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”**


Dengan banyaknya kasus pidana dilaporkan dan proses 2 (dua) kali, tentunya Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas *Ne Bis In Idem*, berbunyi : Agar azas "*Ne Bis In idem*" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

Penegasan mengenai *Asas Ne Bis In Idem* terdapat dalam di dalam Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tahun 2006 di dalam BAB IV tentang Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana Bagian Kesatu Pasal 154 yaitu : **“Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam satu perkara yang sama, jika untuk perkara tersebut telah ada putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”** Sedangkan dalam Pasal 155 yaitu : **“Jika putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 berasal dari hakim luar negeri maka terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang sama tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal: a. putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum; atau b. telah selesai menjalani pidana, mendapatkan grasi yang membebaskan terpidana dari kewajiban menjalani pidana, atau pidana tersebut daluwarsa.”**⁸

Asas Ne Bis In Idem di anut berbagai negara dan diakui dalam ketentuan internasional. Ketentuan internasional mengatur mengenai *Asas Ne Bis In Idem* terdapat pada

⁸ Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), *Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017)*, 39

Pasal 14 ayat (7) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang ditetapkan dan terbuka untuk ditandatangani, ratifikasi dan akses melalui resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966 mulai berlaku pada 23 Maret 1976, yaitu : **“Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana di mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara.”** Sekiranya Aparat Penegak Hukum dalam menangani kasus pidana tanpa melihat baik ketentuan Nasional dan Internasional berkaitan dengan prinsip yang terkandung dalam *Asas Ne Bis In Idem* tentunya kepastian hukum tidak bisa tercapai baik Korban maupun Pelaku, sehingga Peradilan harus menghindari diri dari berulang-ulang berkaitan dengan proses hukum pidana, yang mengakibatkan *Ne Bis In Idem* dan kepastian hukum terhadap Anak DPS tidak tercapai.





UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUSAN GUNUNG DJATI
AR-RANIRY